



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 13 TAHUN 2000  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Kecamatan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu dibentuk Kecamatan
  - c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  2. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman' Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 No. 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.**

#### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

#### **B A B II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kabupaten Temanggung sebanyak 20 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Temanggung;
2. Kecamatan Tlogomulyo

3. Kecamatan Kranggan
4. Kecamatan Tembarak
5. Kecamatan Selopampang
6. Kecamatan Pringsurat
7. Kecamatan Kaloran
8. Kecamatan Parakan
9. Kecamatan Bansari
10. Kecamatan Kledung
11. Kecamatan Kedu
12. Kecamatan Bulu
13. Kecamatan Kandangan;
14. Kecamatan Candiroto
15. Kecamatan Bejen
16. Kecamatan Jumo
17. Kecamatan Gemawang
18. Kecamatan Tretep;
19. Kecamatan Wonobojo
20. Kecamatan Ngadirejo.

**Bagian Pertama**  
**Kecamatan Temanggung**  
**Pasal 3**

Kecamatan Temanggung meliputi 8 Kelurahan dan 16 Desa terdiri dari :

1. Kelurahan Temanggung I
2. Kelurahan Temanggung II
3. Kelurahan Butuh
4. Kelurahan Jampiroso
5. Kelurahan Jampirejo
6. Kelurahan Kertosari
7. Kelurahan Banyuurip
8. Kelurahan Kowangan
9. Desa Jurang
10. Desa Tlogorejo
11. Desa Joho
12. Desa Kebonsari
13. Desa Manding
14. Desa Mungseng
15. Desa Purworejo
16. Desa Giyanti

17. Desa Guntur
18. Desa Madureso
19. Desa Lungge
20. Desa Mudal
21. Desa Gilingsari
22. Desa Sidorejo
23. Desa Walitelon.
24. Desa Nampirejo

**Bagian Kedua**  
**Kecamatan Tlogomulyo**  
**Pasal 4**

Kecamatan Tlogomulyo meliputi 12 Desa terdiri dari :

1. Desa Tlogomulyo
2. Desa Candisari
3. Desa Sriwungu
4. Desa Langgeng
5. Desa Tanjungsari
6. Desa Losari
7. Desa Balerejo
8. Desa Kerokan
9. Desa Legoksari
10. Desa Tililir
11. Desa Gedegan
12. Desa Pagersari

**Bagian Ketiga**  
**Kecamatan Kranggan**  
**Pasal 5**

Kecamatan Kranggan meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Kranggan
2. Desa Badran
3. Desa Bengkal
4. Desa Pare
5. Desa Nguwet
6. Desa Ngropoh
7. Desa Pendowo
8. Desa Sanggrahan

9. Desa Klepu
10. Desa Kemloko
11. Desa Gentan
12. Desa Kramat
13. Desa Purwosari

**Bagian Keempat**  
**Kecamatan Tembarak**

**Pasal 6**

Kecamatan Tembarak meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Tembarak
2. Desa Menggoro
3. Desa Purwodadi
4. Desa Wonokerso
5. Desa Kemloko
6. Desa Gandu
7. Desa Botoputih
8. Desa Tawangsari
9. Desa Greges
10. Desa Krajan
11. Desa Jragan
12. Desa Drono
13. Desa Banaran

**Bagian Kelima**  
**Kecamatan Selopampang**

**Pasal 7**

Kecamatan Selopampang meliputi 12 Desa terdiri dari :

1. Desa Selopampang
2. Desa Tanggulanom
3. Desa Jetis
4. Desa Salamrejo
5. Desa Ngaditirto
6. Desa Bulan
7. Desa Kacepit
8. Desa Gambasan
9. Desa Bumiayu
10. Desa Kebonagung
11. Desa Bagusani
12. Desa Plumbon

**Bagian Keenam**  
**Kecamatan Pringsurat**  
**Pasal 8**

Kecamatan Pringsurat meliputi 14 Desa terdiri dari :

1. Desa Pringsurat
2. Desa Kebumen
3. Desa Soropadan
4. Desa Kupon
5. Desa Karangwuni
6. Desa Gowak
7. Desa Rejosari
8. Desa Ngipik
9. Desa Pingit
10. Desa Klepu
11. Desa Soborejo
12. Desa Nglorok
13. Desa Pagergunung
14. Desa Wonokerso

**Bagian Ketujuh**  
**Kecamatan Kaloran**  
**Pasal 9**

Kecamatan Kaloran meliputi 14 Desa terdiri dari :

1. Desa Kaloran
2. Desa Tlogowungu
3. Desa Gandon
4. Desa Tleter
5. Desa Getas
6. Desa Kali Manggis
7. Desa Tempuran
8. Desa Kemiri
9. Desa Geblog
10. Desa Tegowanuh
11. Desa Keblukan
12. Desa Tepusen
13. Desa Gandulan
14. Desa Kwarakan

**Bagian Kedelapan**  
**Kecamatan Parakan**

**Pasal 10**

Kecamatan Parakan meliputi 16 Desa terdiri dari :

1. Desa Parakan Wetan
2. Desa Campursalam
3. Desa Wanutengah
4. Desa Nglondong
5. Desa Bagusari
6. Desa Parakan Kauman
7. Desa Dangkel
8. Desa Mandisari
9. Desa Tegalroso
10. Desa Traji
11. Desa Watukumpul
12. Desa Ringinanom
13. Dsa Depokharjo
14. Desa Caturanom
15. Desa Gelapansari
16. Desa Sunggingsari

**Bagian Kesembilan**

**Kecamatan Bansari**

**Pasal 11**

Kecamatan Bansari meliputi 13 Desa, terdiri dari :

1. Desa Bansari
2. Desa Mojosari
3. Desa Rejosari
4. Desa Gunungsari
5. DesaBalesari
6. Desa Purborejo
7. Desa Tlogowero
8. Desa Mranggen Kidul
9. Desa Mranggen Tengah
10. Desa Candisari
11. Desa Campuranom
12. Desa Gentingsari
13. Desa Tanurejo

**Bagian Kesepuluh**  
**Kecamatan Kledung**  
**Pasal 12**

Kecamatan Kledung meliputi 13 Desa, terdiri dari :

1. Desa Kledung
2. Desa Kalirejo
3. Desa Paponan
4. Desa Jeketro
5. Desa Kwadungan Gunung
6. Desa Kwadungan Jurang
7. Desa Tlahap
8. Desa Petarangan
9. Desa Canggal
10. Desa Jambu
11. Desa Kruwisan
12. Desa Batursari
13. Desa Tuksari
14. Desa Wonorejo

**Bagian Kesebelas**  
**Kecamatan Kedu**  
**Pasal 13**

Kecamatan Kedu meliputi 14 Desa, terdiri dari :

1. Desa Kedu
2. Desa Candimulyo
3. Desa Salamsari
4. Desa Danurejo
5. Desa Mojotengah
6. Desa Karangtejo
7. Desa Mergowati
8. Desa Kutoanyar
9. Desa Kundisari
10. Desa Ngadimulyo
11. Desa Gondangwayang
12. Desa Bojonegoro
13. Desa Bandung Gedé
14. Desa Tegalsari



**Bagian Keduabelas**  
**Kecamatan Bulu**  
**Pasal 14**

Kecamatan Bulu meliputi 19 Desa, terdiri dari :

1. Desa Bulu
2. Desa Tegalurung
3. Desa Campursari
4. Desa Gandurejo
5. Desa Tegalrejo
6. Desa Gondosulil
7. Desa Ngimbrang
8. Desa Putat
9. Desa Danupayan
10. Desa Mondoretno
11. Desa Pandemulyo
12. Desa Pasuruhan
13. Desa Pakurejo
14. Desa Malangsari
15. Desa Pagergunung
16. Desa Wonosari
17. Desa Bansari
18. Desa Wonotirto
19. Desa Pengilon

**Bagian Ketigabelas**  
**Kecamatan Kandangan**  
**Pasal 15**

Kecamatan Kandangan meliputi 16 Desa, terdiri dari :

1. Desa Kandangan
2. Desa Baledu
3. Desa Caruban
4. Desa Wadas
5. Desa Samiranan
6. Desa Ngemplak
7. Desa Kembangsari
8. Desa Gesing
9. Desa Margolelo
10. Desa Blimbing

11. Desa Kedungumpul
12. Desa Rowo
13. Desa Malebo
14. Desa Tlogopucang
15. Desa Kedawung
16. Desa Banjarsari

**Bagian Keempatbelas  
Kecamatan Candirot**

**Pasal 16**

Kecamatan Candirot meliputi 14 Desa terdiri dari :

1. Desa Candirot
2. Desa Lempuyang
3. Desa Canggal
4. Desa Kentengsari
5. Desa Ngabeyan
6. Desa Bantir
7. Desa Krawitan
8. Desa Muntung
9. Desa Batusari
10. Desa Mento
11. Desa Muneng
12. Desa Plosogaden
13. Desa Sidoharjo
14. Desa Gunung Payung

**Bagian Kelimabelas  
Kecamatan Bejen**

**Pasal 17**

Kecamatan Bejen meliputi 14 Desa, terdiri dari :

1. Desa Bejen
2. Desa Banjarsari
3. Desa Jlegong
4. Desa Prangkokan
5. Desa Lowungu
6. Desa Larangan Luwok
7. Desa Congkrang
8. Desa Kebondalem
9. Desa Kemuning

10. Desa Selosabrang
11. Desa Tanjungsari
12. Desa Petung
13. Desa Duren
14. Desa Ngaliyan

**Bagian Keenambelas**

**Kecamatan Jumo**

**Pasal 18**

Kecamatan Jumo meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Jumo
2. Desa Jamusan
3. Desa Kertosari
4. Desa Giyono
5. Desa Gunung Gempol
6. Desa Padureso
7. Desa Barang
8. Desa Jombor
9. Desa Ketitang
10. Desa Morobongo
11. Desa Karangtejo
12. Desa Sukomarto
13. Desa Gedongsari

**Bagian Ketujuhbelas**

**Kecamatan Gemawang**

**Pasal 19**

Kecamatan Gemawang meliputi 10 Desa terdiri dari :

1. Desa Gemawang
2. Desa Muncar
3. Desa Kemiriombo
4. Desa Ngadisepi
5. Desa Krempong
6. Desa Sucen
7. Desa Karangseneng
8. Desa Banaran
9. Desa Kalibanger

10. Desa Jambon

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Kecamatan Tretep**  
**Pasal 20**

Kecamatan Tretep meliputi 11 Desa terdiri dari :

1. Desa Tretep
2. Desa Donorojo
3. Desa Nglarangan
4. Desa Sigedong
5. Desa Bonjor
6. Desa Tempelsari
7. Desa Campurejo
8. Desa Bojong
9. Desa Bendungan
10. Desa Simpar
11. Desa Tlogo

**Bagian Kesembilanbelas**  
**Kecamatan Wonobojo**  
**Pasal 21**

Kecamatan Wonobojo meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Wonobojo
2. Desa Pateken
3. Desa Pitrosari
4. Desa Purwosari
5. Desa Kebonsari
6. Desa Semen
7. Desa Tening
8. Desa Wonocoyo
9. Desa Pesantren
10. Desa Rejosari
11. Desa Tawangsari
12. Desa Cemoro
13. Desa Wates

**Bagian Keduapuluh  
Kecamatan Ngadirejo  
Pasal 22**

Kecamatan Ngadirejo meliputi 20 Desa, terdiri dari :

1. Desa Ngadirejo
2. Desa Gondang Winangun
3. Desa Gandu Wetan
4. Desa Ngaren
5. Desa Mangunsari
6. Desa Dlimoyo
7. Desa Purbosari
8. Desa Campursari
9. Desa Tegalrejo
10. Desa Giripurno
11. Desa Katekan
12. Desa Banjarsari
13. Desa Medari
14. Desa Karang Gedong
15. Desa Munggangsari
16. Desa Kataan
17. Desa Petirejo
18. Desa Pringapus
19. Desa Manggong
20. Desa Gejagan

**B A B   I I I  
BATAS WILAYAH  
Bagian Pertama  
Kecamatan Temanggung  
Pasal 21**

Kecamatan Temanggung mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tembarak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo.

**Bagian Kedua**  
**Kecamatan Tlogomulyo**  
**Pasal 22**

Kecamatan Tlogomulyo mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Temanggung;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tembarak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bulu.

**Bagian Ketiga**  
**Kecamatan Kranggan**  
**Pasal 23**

Kecamatan Kranggan mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaloran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringsurat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Temanggung.

**Bagian Keempat**  
**Kecamatan Tembarak**  
**Pasal 24**

Kecamatan Tembarak mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selopampang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo.

**Bagian Kelima**  
**Kecamatan Selopampang**  
**Pasal 25**

Kecamatan Selopampang mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tembarak;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

**Bagian Keenam**  
**Kecamatan Pringsurat**  
**Pasal 26**

Kecamatan Pringsurat mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaloran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kranggan.

**Bagian Ketujuh**  
**Kecamatan Kaloran**  
**Pasal 27**

Kecamatan Kaloran mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kandangan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringsurat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kandangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kecamatan Parakan**  
**Pasal 28**

Kecamatan Parakan mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bansari.

**Bagian Kesembilan**  
**Kecamatan Bansari**  
**Pasal 29**

Kecamatan Bansari mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parakan ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kledung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kecamatan Kledung**  
**Pasal 30**

Kecamatan Kledung mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bansari
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bulu ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

**Bagian Kesebelas**  
**Kecamatan Kedu .**  
**Pasal 31**

Kecamatan Kedu mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jumo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kandangan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Temanggung;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parakan.

**Bagian Keduabelas**  
**Kecamatan Bulu**  
**Pasal 32**

Kecamatan Bulu mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parakan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kledung.

**Bagian Ketigabelas**  
**Kecamatan Kandangan**  
**Pasal 33**

Kecamatan Kandangan mempunyai batas wilayah

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedu.



**Bagian Keempatbelas**  
**Kecamatan Candirototo**  
**Pasal 34**

Kecamatan Candirototo mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bejen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jumo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tretjep.

**Bagian Kelimabelas**  
**Kecamatan Bejen**  
**Pasal 35**

Kecamatan Bejen mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Candirototo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal.

**Bagian Keenambelas**  
**Kecamatan Jumo**  
**Pasal 36**

Kecamatan Jumo mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bejen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kandangan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Kecamatan Gemawang**  
**Pasal 37**

Kecamatan Gemawang mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jumo ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo.

## **Bagian Delapanbelas**

### **Kecamatan Tretep**

#### **Pasal 38**

Kecamatan Tretep mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Candireto
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonobojo;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

## **Bagian Sembilanbelas**

### **Kecamatan Wonobojo**

#### **Pasal 39**

Kecamatan Wonobojo mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tretep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Candireto
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngadirejo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

## **Bagian Keduapuluh**

### **Kecamatan Ngadirejo**

#### **Pasal 40**

Kecamatan Ngadirejo mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Candireto
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jumo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bansari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Candireto.

## **B A B I V**

### **KEWENANGAN KECAMATAN**

#### **Pasal 41**

Dengan dibentuknya Kecamatan, maka Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mencakup Kewenangan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Politik Dalam Negeri, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pembangunan dan Pembinaan Administrasi.

## **B A B V**

### **PEMERINTAHAN KECAMATAN**

#### **Pasal 42**

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah di Kecamatan dibentuk Sekretariat Kecamatan, Muspika, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas sesuai kebutuhan.

**B A B V I**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta Susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**B A B V I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 23 - 12 - 2000  
BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung  
Pada Tanggal 23 Desember 2000  
SEKRETARIS DAERAH

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 23

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 13 TAHUN 2000**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN KECAMATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 45 : Cukup Jelas